

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BOMBANA
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah: 2108

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>	<p>Pasal 3 ayat (2) disempurnakan dengan mengubah kata "paling banyak" menjadi "sebanyak" agar ada kepastian bagi Wajib Retribusi terkait frekuensi pengawasan yang dilakukan Pemda dan disesuaikan dengan frekuensi pengawasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 Raperda.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Ketentuan BAB V Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan menggunakan perhitungan tarif tunggal.</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.900.000,- per menara per tahun.</p> <p>(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(4) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Penjelasan Pasal 5</p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan tarif tunggal adalah biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun.</p> <p>Ayat (2) Contoh Perhitungan menggunakan tarif tunggal Jumlah Menara = 49 Jumlah Kunjungan 49 x 2 kunjungan/Tahun = 98 kali Jumlah Hari Kerja 98 ÷ 2 = 49 hari (dengan asumsi 1 hari Tim mengawasi 2 Menara)</p> <p>BIAYA OPERASIONAL PER TAHUN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transportasi Tim (4 orang) selama 49 Hari Kerja @ Rp. 300.000,- = Rp. 58.800.000,- - Uang Harian Tim (4 orang) selama 49 Hari Kerja @ Rp. 400.000,- = Rp. 78.400.000,- - Alat Tulis Kantor selama 1 Tahun = Rp. 4.900.000,- <p>Total Biaya Operasional per tahun = Rp. 142.100.000,- Biaya rata-rata atau Tarif per menara per tahun = Rp. 2.900.000,-</p> <p>Ayat (3) Peninjauan biaya per menara per tahun sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali yang disesuaikan dengan perkembangan jumlah menara yang terbangun dan beroperasi di wilayah Kabupaten Bombana.</p> <p>Ayat (4) Cukup jelas</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Oktober 2020
 a.n. Direktur Jenderal,
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala